



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 823.2/242-A/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan kepangkatan, penilaian dan penetapan angka kredit bagi jabatan fungsional di lingkungan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Penilai dan Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional ;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan alih tugas anggota Tim Penilai dan Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional , dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 823.2/08/2001 tentang Pembentukan Tim Penilai Dan Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo tentang Pembentukan Tim Penilai dan Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA : Membentuk Tim Penilai dan Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. meneliti bukti-bukti yang dipersyaratkan dari setiap usul penetapan angka kredit yang diajukan;
 2. melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 3. menyampaikan hasil penelitian kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.
- KETIGA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai yang berkedudukan di Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA** : Susunan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 823.2/08/2001 tentang Pembentukan Tim Penilai Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SUKOHARJO
pada tanggal 5 April 2005.

#PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo;
 4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Direktur Badan RSUD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 823.2 / / 2005

Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. AHMAD SUTAMAT, Sp. OG NIP. 140 096 905	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dokter Spesialis Kandungan	Ketua merangkap anggota	Bertanggung jawab semua kegiatan
2	dr. DEDDY YOSE RIZAL NIP. 140 317 971	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Pelayanan	Wakil Ketua merangkap anggota	Membantu tugas Ketua
3	RIVAI AHMADI WALOEJO, SKM NIP. 140 104 406	Penata (III/c)	Kepala Sub Bidang Perawatan	Sekretaris merangkap anggota	Bertanggung jawab administrasi dan kesekretariatan
4	Dr. WIDODO, Sp. PD NIP. 140 113 395	Pembina (IV/a)	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	dr. NASRUDDIN, M. Kes NIP. 140 224 872	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Penunjang	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	MARINI NIP. 140 127 822	Penata (III/c)	Pelaksana Kebidanan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

// PENJABAT BUPATI SUKOHARJO, 

SOEWITO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 823.2/ /2005
Tanggal :

**PEJABAT YANG MENETAPKAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	PAK UNTUK KENAIKAN PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penata Tk. I (III/d) ke Pembina (IV/a)	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	
2.	Pengatur Muda (II/a) s/d Penata (III/c)	Direktur Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 823.2/ /2005
Tanggal :

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	INDARIYANTO NUGROHO, S.Sos NIP. 010 217 554	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Umum	Sekretaris merangkap anggota	Bertanggung jawab administrasi dan kesekretariatan
2	NINIK KUSDRIYATI, BSc NIP. 730 002 363	Penata (III/c)	Staf Sub Bagian Umum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	LAILA NURROKHMAH, S.Psi. NIP. 500 106 514	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Bagian Umum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	SETYO HARDJONO NIP. 140 105 425	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Bagian Umum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO, 

SOEWITO